

## **Hadis Anas bin Malik tentang Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis**

**Muhammad Taufiq Murtadha<sup>1</sup>, Susanti Vera<sup>2</sup>, Muliadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

<sup>3</sup>Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[fauzazahrotulaini08@gmail.com](mailto:fauzazahrotulaini08@gmail.com), [susantivera96@gmail.com](mailto:susantivera96@gmail.com),

[muliadi1@uinsgd.ac.id](mailto:muliadi1@uinsgd.ac.id), [etinanwar@gmail.com](mailto:etinanwar@gmail.com)

### **Abstract**

The purpose of this study is to discuss the hadith of Anas bin Malik regarding the time limit for shaving or cutting pubic hair, armpit hair, mustache, and nails. This study uses a qualitative approach that emphasizes the study of literature through the takhrij and syarah hadith methods with contemporary analysis. The results of this study found that the quality status of Anas bin Malik's hadith was considered authentic based on the takhrij hadith. And the narration of the hadith shows that the mention of forty days does not encourage us to cut or shave things that have been mentioned once for forty days. However, it does put a limit on how long the hair and nails on the body should be cleaned. This study concludes that the hadith of Anas bin Malik is maqbul (accepted) and of course ma'mul (to be practiced). This study recommends to the whole community, especially Muslims, to maintain cleanliness, especially personal hygiene by practicing the sunnahs of fitrah.

**Keywords:** Fitrah, Hadits, Health, Sunnah

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas syarah hadis Anas bin Malik terkait batasan waktu untuk mencukur atau memotong bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis, dan kuku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi literatur melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis kontemporer. Hasil penelitian ini menemukan bahwa status kualitas hadis Anas bin Malik dinilai shahih berdasarkan takhrij hadis. Dan syarah hadis menunjukkan bahwa penyebutan waktu

empat puluh hari bukan menganjurkan kita untuk memotong atau mencukur, hal-hal yang telah disebutkan selama empat puluh hari sekali. Namun, hal itu menunjukkan batas seberapa lama bulu-bulu dan kuku pada tubuh harus dibersihkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis Anas bin Malik ini *maqbul* (diterima) dan tentu *ma'mul* (untuk diamalkan). Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh masyarakat terutama umat muslim untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri sendiri dengan mengamalkan sunnah-sunnah fitrah.

**Kata Kunci:** Fitrah, Hadis, Kesehatan, Sunnah

### **Pendahuluan**

Sehat merupakan keadaan baik secara fisik, mental, sosial, dan spriritual yang membuat manusia dapat hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Sehat dapat diraih dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan menerapkan perilaku hidup bersih yang dimulai dari menjaga kebersihan diri (*personal hygiene*), seperti menjaga kebersihan kuku, bulu kemaluan, bulu ketiak, dan kumis atau di dalam Islam disebut sunnah fitrah (Song, 2020). Bulu kemaluan dirancang dengan berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama untuk melindungi area sekitar kemaluan. Mary Jane Minkin, yang merupakan ahli di bidang *obgyn* klinis dari Yale School of Medicine menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada riset yang menunjang bahwa mencukur bulu kemaluan (merawatnya) lebih sehat dibandingkan membiarkannya (Afifah, 2020). Dari hasil penelusuran terhadap hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang termasuk ke dalam sunnah fitrah (mencukur bulu kemaluan, kumis, bulu ketiak) ditemukan sebanyak 7 hadis (Arifin & Al-Muhdhor, 1992).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Lubis, A. A. A. M. R., & Abdul, W. (2020), "Maqasid dan Personal Grooming Estetika, Hadis Mencukur Bulu Ketiak, dan Masalahah," *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*. Penelitian ini membahas tentang estetika *personal grooming* yang di dalamnya memuat anjuran untuk mencukur bulu ketiak. Penelitian ini termasuk dalam kajian literatur yang biasa disebut dengan kajian kepustakaan, objek kajian ini ialah hadis yang berkaitan dengan *personal grooming* khususnya anjuran mencukur bulu ketiak dibantu oleh pendekatan *maqasid al-syari'ah al-syatibi*. Hasilnya bahwa *personal grooming* ini, berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, sesuai konsep *maqasid al-syari'ah* dalam Islam yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Copyright © 2022 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penelitian ini menyimpulkan mencukur rambut ketiak disepakati hukumnya *sunnah* dan disenangi, mencabut bulu ketiak berdampak pada kebersihan dan kesehatan *personal grooming* dalam Islam lebih menekankan kebersihan dan kesehatan, hal mengenai anjuran mencukur bulu ketiak sangat mendasar dan penting bagi *personal grooming* (Lubis & Rafik, 2020). Anshori, M. (2014), "Sunnah-sunnah Fithrah," Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang lima sunnah fithrah yaitu *khitan* (sunat), mencukur bulu kemaluan (*istihdad*), mencukur bulu ketiak (*natf al-ibt*), memotong kuku (*taqlim al-azafir*) dan memotong kumis (*qas al-syārib*) dalam enam kitab hadis (*al-kutub al-sittah*). Serta dijelaskan juga mata rantai perawi (*sanad/isnad*) dan isi hadis (*matan*) agar kita tahu siapa dan bagaimana hadis sunnah fithrah. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada penelitian sains modern bahwa jika kita selalu melakukan lima sunnah fitrah ini maka kita akan terbebas dari penyakit terutama kanker, dan lain-lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan melaksanakan kelima sunnah fitrah tersebut, berarti kita telah menjalani hidup dengan sehat sesuai dengan perintah Rasulullah dan telah terbukti dengan penelitian sains modern (Anshori, 2013). Indriastuti, D. P. (2009), "Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Higienis Remaja Putri pada Saat Menstruasi," Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data yang digunakan adalah *purposive non random sampling* dan teknik analisis data yaitu analisis *product moment*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku higienis remaja putri pada saat menstruasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan kesehatan reproduksi dapat digunakan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk memprediksikan atau mengukur variabel perilaku higienis remaja putri pada saat menstruasi (Indriastuti, 2009).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Bulu kemaluan berfungsi untuk melindungi area kelamin serta alat kelamin itu sendiri, dan membiarkan bulu kemaluan tumbuh lebat tanpa merawatnya akan rentan terjangkit kutu dan penyakit kelamin yang berbahaya (Afifah, 2020). Bulu kemaluan yang tidak dirawat akan menjadi sarang bakteri dan jamur yang dapat menjadi infeksi pada kemaluan, dan untuk mencegah hal itu terjadi, maka hendaklah merawat dan menjaga kebersihannya dengan mencukur bulu kemaluan secara berkala (Yanti, 2017).

Hadis oleh umat Islam dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Namun dalam perkembangannya terjadi beberapa gugatan terkait eksistensi dan keotentikan hadis. Sehingga timbul inisiatif dari kalangan ulama hadis terdahulu untuk menelusuri letak sebuah hadis pada sumbernya yang asli disertakan dengan menyebutkan sanadnya, yang dilanjutkan dengan penelitan kualitas hadisnya. Hal ini disebut juga dengan takhrij hadis (Rahman, 2016). Selain takhrij, dalam perkembangan ilmu hadis juga dilakukan integrasi antara hadis dengan ilmu-ilmu yang terkait dengannya, seperti *ushul fiqh*, *lughah*, tata bahasa, sejarah, *sains*, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu keterangan dan pemahaman yang sebenarnya terhadap suatu hadis. Kegiatan ini disebut juga dengan syarah hadis (Sagir, 2010).

Dari hasil penelusuran terhadap hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang termasuk ke dalam sunnah fitrah (mencukur bulu kemaluan, kumis, bulu ketiak) ditemukan sebanyak 7 hadis (Arifin & Al-Muhdhor, 1992). Namun, pada penelitian ini penulis hanya akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 379 atau No. 258 pada Syarah Shahih Muslim (Saltanera, 2015). Hadis Nabi Saw tentang kesehatan (batas waktu mencukur bulu kemaluan, kumis, bulu ketiak, dan kuku tidak lebih dari 40 malam) di *takhrij* dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I, dan Ibnu Majah (Nawawi, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha untuk membuat formula penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat syarah hadis Anas bin Malik tentang kesehatan. Pertanyaan utama penelitian ialah bagaimana syarah hadis Anas bin Malik tentang kesehatan. Sedangkan pertanyaan penelitian ini secara terperinci yakni bagaimana teks hadis Anas bin Malik, bagaimana kualitas hadis Anas bin Malik, dan bagaimana syarah hadis Anas bin Malik tentang kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu membahas syarah hadis Anas bin Malik tentang kesehatan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas khazanah pengetahuan Islam dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan bagi kesehatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan menggunakan sumber data kepustakaan (Darmalaksana, 2020a). Penelitian ini mengaplikasikan metode *takhrij* dan *syarah* hadis (Darmalaksana, 2020c). Kemudian, penelitian ini menggunakan sistem

interpretasi dengan analisis konteks masa kini atau kontemporer (Darmalaksana, 2020b).

## Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan beberapa hal berikut ini.

### 1. Teks Hadis Anas bin Malik

Dari hasil penelusuran terhadap hadts yang berkaitan dengan hal-hal yang termasuk ke dalam sunnah fitrah (mencukur bulu kemaluan, kumis, bulu ketiak) ditemukan sebanyak 7 hadis (Arifin & Al-Muhdhor, 1992). Namun, pada penelitian ini penulis hanya akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 379 atau No. 258 pada Syarah Shahih Muslim (Saltanera, 2015).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ وَقَبْتُ لَنَا فِي قَصِّ الشَّرْبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَقْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَنْزُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Ja'far, Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Anas bin Malik dia berkata; "Kami diberi batas waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan tidak boleh lebih dari empat puluh malam." (HR. Muslim).

### 2. Daftar Rawi dan Sanad Hadis Anas bin Malik

Daftar *rawi* dan sanad hadis riwayat Imam Muslim No. 379 ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

NO	Rawi Sanad	Lahir/Wa fat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Anas bin Malik bin Nadlir Dlamdlom bin Zaid bin Haram	-6	91	Bashrah	Abu Hamzah	Ibnu Hajar al 'Asqalani:	Shahabat	Shahabat
2	Abdul Malik		128	Bashrah	Abu	Yahya bin	Thabaqat 4	

	bin Habib			H	h	'Imran	<b>Ma'in:</b> Tsiqah <b>An-Nasa'i:</b> Laisa bihi ba's <b>Abu Hatim:</b> Shalih <b>Ibnu Sa'ad:</b> Tsiqah <b>Adz- Dzahabi:</b> Tsiqah	Tabi'in kalangan biasa
3	Ja'far bin Sulaiman	178		H	Bashra h	Abu Sulaiman	<b>Yahya bin Ma'in:</b> Tsiqah <b>Al Bukhari:</b> Disebutkan dalam adl dlu'afan <b>Ibnu Hibban:</b> Disebutkan dalam'ats tsiqaat <b>Ibnu Madini:</b> Tsiqah <b>Ibnu Hajar al 'Asqalani:</b> Shaduuq Zahid tapi Syiah	<i>Thabaqat</i> 8 Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
4	Qutaibah bin Sa'id bin Jamilbin Tharif bin'Abdullah	148	240	H	H	Himsh Abu Raja'	<b>Abu Hatim:</b> Tsiqah <b>An-Nasa'i:</b> Tsiqah <b>Yahya bin Ma'in:</b> Tsiqah <b>Ibnu Hajar al- 'Asqalani:</b> bT siqah Tsabat	<i>Thabaqat</i> 10 Tabi'ul Atba' Kalangan tua
5	Yahya bin Yahya Bukair 'Abdur Rahman	142	226	H	H	Himsh Abu Zakariya	<b>An Nasa'i:</b> Tsiqah tsabat <b>Ibnu Hibban:</b> Disebutkan	<i>Thabaqat</i> 10 Tabi'ut Atba'

							dalam 'ats kalangan tsiqaat tua <b>Ahmad bin Hambal:</b> Tsiqah <b>Ibnu Hajar al 'Asqalani:</b> Tsiqah tsabat <b>Adz Dzahabi:</b> Tsabat
6	Imam Abul Husain bin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi.	204 H	261 H	Naisab uri (Iran)	Abul Husain	Imam Hadits	Mudaww in

Tabel 1 merupakan daftar *rawi* dan sanad hadis riwayat Imam Muslim No. 379 Kitab Thaharah Bab Macam Fitrah dan pada versi Syarah Shahih Muslim No. 258. Pada tabel tersebut terdapat matrik rawi-sanad, tahun lahir dan wafat, negeri, kunyah (panggilan), komentar ulama, dan disebutkan pula kalangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 (enam) orang *rawi* mulai dari

*mukharrij* (*rawi* pertama) sampai *mudawwin* (*rawi* terakhir). Semua ulama memberikan komentar positif (*ta'dil*) kecuali penilaian negatif (*jarh*) terhadap Ja'far bin Sulaiman yakni disebut *Shaduuq Zahid* tapi Syiah (Saltanera, 2015). Menurut ilmu hadis, *rawi* terakhir adalah sanad pertama sedangkan *rawi* pertama ialah sanad terakhir (Darmalaksana, 2021).

### 3. Kualitas Hadis Anas bin Malik

Ditinjau dari segi persambungan sanad hadis, dari sumber atau kepada siapa berita dan kuantitas perwayatannya disandarkan, dapat dijelaskan bahwa hadis ini *Marfu'* yaitu hadis yang sumber beritanya sampai (dinisbatkan) ke Rasulullah SAW. Anas bin Malik sebagai sahabat jelas bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara dari segi kualitas sanad, dilihat dari kriteria keshahihan hadis dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hadis berkualitas shahih harus ada lima syarat di dalamnya, yaitu: sanadnya bersambung, *rawi* memiliki sifat adil dan *dhabith*, serta

tidak *syadz* (menyimpang) dan *illah* (cacat) (Thahhan, 2019). Pada Tabel 1 tampak Ja'far bin Sulaiman sebagai *shaduuq zahid* tapi *syi'ah*. Para periwayat *syi'ah* yang ada pada kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim sama sekali tidak mengurangi kredibilitas dan autentisitas kedua kitab tersebut, justru memperkuat validitas kedua kitab tersebut. Dengan tercantumnya periwayat *syi'ah*, maka Imam Bukhari dan Muslim bukan lagi dianggap muhadis rujukan Ahlus Sunnah, tetapi rujukan bagi umat Islam secara umum dan siapa pun dapat mengambil pelajaran tanpa dibatasi oleh mazhab. Sistem seleksi dari kedua imam hadis ini dalam menyusun kitab shahihnya difokuskan pada *sanad* yang bersambung.

Selain itu, karakter *shaduuq*, *adil*, *tsiqah*, *dhabit*, hingga *liqa'* (pertemuan seorang periwayat dengan guru yang hidup se zaman juga diperhitungkan (Husin, 2019). Hadis ini dihukumi shahih karena semua perawinya kemungkinan *muttasil* (bersambung) jika dilihat dari tahun lahir dan urutan *thabaqat rawi* nya. Walaupun jika dilihat dari tabel diatas perawi Abdul Malik bin Habib dan Ja'far bin Sulaiman tidak diketahui tahun lahirnya, namun kemungkinan besar mereka saling bertemu dilihat dari urutan *thabaqat* dan berada di daerah yang sama yaitu Bashrah. Sehingga dapat disimpulkan keduanya masih bersambung. Dari segi matannya, dalam hadis ini tidak ditemukan hadis-hadis shahih lainnya yang memiliki matan bertentangan dengan matan hadis ini, sehingga matan hadis muslim no. 379 ini tidak dihukumi *syadz*. Jadi, karena dalam hadis muslim no. 379 ini tidak terdapat *syadz* dan *'illat*, serta *rawi* nya bersifat *adil*, *dhabit*, dan *muttasil* (bersambung). Maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat muslim no. 379 ini dapat diterima sebagai hadis shahih.

#### 4. Syarah Hadis Anas bin Malik

Syarah hadis ialah kegiatan menjelaskan kuantitas dan kualitas dari suatu hadis ditinjau dari segi *sanad* (sumber) dan *matan* (isi) untuk mengupas makna dan maksud dari suatu hadis, serta mengambil hikmah dan hukum yang terkandung di dalamnya. Supaya hadis tersebut dapat dipahami secara benar dan dapat diterapkan didalam kehidupan (Mukhtar, 2018). Berdasarkan hasil takhrij yang telah diuraikan status hadis riwayat Imam Muslim No. 379 berkualitas shahih, baik dari segi *sanad* dan *matan* nya.

Hadis riwayat Imam Muslim No.379 ini menjelaskan batas waktu untuk tidak membiarkan kumis, kuku, bulu kemaluan, serta bulu ketiak lebih dari empat puluh hari. Imam As-Syaukani di dalam

kitabnya “Nailul Authar” mengatakan bahwa boleh bagi seseorang membiarkan bulu kemaluan atau semisalnya sampai waktu tidak melebihi empat puluh hari. Namun jika melebihi empat puluh hari maka tidak dibolehkan. Mencabut bulu ketiak juga disepakati hukumnya sunnah, sehingga jika dilakukan berpahala. Bulu ketiak sebaik dicabut, namun bagi yang tidak sanggup menahan sakitnya maka boleh mencukurnya. Begitu pula dengan memotong kuku, mencukur kumis, dan bulu kemaluan juga dihukumi sebagai sunnah (Lubis & Rafik, 2020).

Selain dari segi pengamalannya sebagai ibadah, sunnah fitrah juga memiliki manfaat dari segi kesehatan. Mary Jane Minkin, yang merupakan ahli di bidang *obgyn* klinis dari Yale School of Medicine menyampaikan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa bulu kemaluan berfungsi untuk melindungi area kelamin serta alat kelamin itu sendiri, dan membiarkan bulu kemaluan tumbuh lebat tanpa merawatnya akan rentan terjangkit kutu dan penyakit kelamin yang berbahaya (Afifah, 2020). Bulu kemaluan yang tidak dirawat akan menjadi sarang bakteri dan jamur yang dapat menjadi infeksi pada kemaluan, dan untuk mencegah hal itu terjadi, maka hendaklah merawat dan menjaga kebersihannya dengan mencukur bulu kemaluan secara berkala (Yanti, 2017).

Bulu ketiak yang dibiarkan tumbuh akan terus menebal, sehingga menyebabkan kulit menjadi kaku, timbul bau yang tak sedap sehingga dapat mengganggu diri sendiri maupun orang lain. Bau yang mengganggu tersebut dapat berdampak juga terhadap sisi psikologis, dimana orang tersebut akan merasa malu dan tidak percaya diri. Oleh karena itu, Islam mengatur cara kita hidup, dengan disunnahkan mencukur bulu ketiak sesuai dengan tujuan syari’at yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak penyakit. Mencabut bulu ketiak juga sebaiknya dilakukan setelah mandi agar memudahkan prosesnya, serta juga harus memperhatikan kebersihan alat cukurnya (Lubis & Rafik, 2020).

Begitu pula dengan perintah untuk memotong kuku yang diajarkan di dalam Islam. Kuku yang dibiarkan tumbuh panjang dapat menumpuk kotoran di dalamnya, yang kemudian dapat menimbulkan mudharat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (ketika berhubungan sosial seperti berjabat tangan dan lain sebagainya). Kuku yang panjang juga rentan mengalami retak, terkelupas, bahkan patah. Hal ini nantinya juga akan berdampak lebih parah bagi kesehatan, seperti bernanah bahkan bisa sampai infeksi. Sehingga merawat kuku

(dengan cara memotongnya secara berkala) sangat berdampak positif bagi kesehatan (Anshori, 2013).

Perintah hadis yang menyebutkan waktu empat puluh hari bukan menganjurkan kita untuk memotong atau mencukur hal-hal yang disebutkan di atas selama empat puluh hari sekali. Namun, hal itu menunjukkan batas seberapa lama bulu-bulu dan kuku pada tubuh harus dibersihkan. Intinya, ketika sudah mulai panjang dan mengganggu, maka cukur/potonglah. Begitu juga pada kumis, ia terletak pada dua anggota tubuh yang sangat sering digunakan, yakni mulut dan hidung. Jika kumis dibiarkan tumbuh lebat, maka kotoran akan mudah menempel padanya, yang akan menjadi sarang kuman, jamur, bakteri, dan hal-hal buruk lainnya. Yang dapat menjadi sumber penyakit di kemudian hari (Anshori, 2013).

### **Kesimpulan**

Sunnah fitrah merupakan perintah dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga kesehatan diri. Diantaranya yaitu dengan cara tidak membiarkan bulu kemaluan, bulu ketiak, kuku, dan kumis lebih dari empat puluh hari. Penelitian sains terkini juga telah membuktikan bagaimana hal ini sangat berdampak positif bagi kesehatan diri. Dengan melaksanakan sunnah fitrah ini maka kita telah menunaikan salah satu sunnah Rasulullah dan juga perintah dari agama Islam, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama dan wujud cinta terhadap Rasulullah. Status hadis tentang batasan waktu mencukur bulu kemaluan, ketiak, kuku, serta kumis ini berkualitas shahih. Sehingga hadis ini *maqbul* (diterima) dan *ma'mul* (diamalkan) bagi umat muslim. Karena pengamalan dari isi hadis tersebut memiliki sangat banyak manfaat bagi kesehatan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi penyajian takhrij dan syarah hadis, serta dari perspektif kesehatan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik lagi kedepannya. Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh masyarakat terutama umat muslim untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri sendiri dengan mengamalkan sunnah-sunnah fitrah.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, M. N. (2020). *Amankah Mencukur Bulu Kemaluan dari Segi Kesehatan?* Kompas.Com.
- Anshori, M. (2013). Sunnah-sunnah Fitrah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15.
- Arifin, B., & Al-Muhdhor, Y. A. (1992). *Tarjamah Sunan An Nasa'iy* (Ashari (ed.); Pertama). CV. Asy Syifa.

- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2(1), 1–8.
- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Jurnal Diroyah*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9468>
- Darmalaksana, W. (2020c). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Al-Tadabbur*, 6(2).
- Husin, A. Bin. (2019). *Periwayat Syi'ah dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim (I)*. Ufuk Press.
- Indriastuti, D. P. (2009). *Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Higienis Remaja Putri Pada Saat Menstruasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, A. A. A. M. R., & Rafik, A. (2020). Maqasid dan Personal Grooming Estetika, Hadis Mencukur Bulu Ketiak, dan Masalah. *Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 14.
- Mukhtar, M. (2018). Syarah Al-Hadis dan Fiqh Al-Hadis (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi). *Jurnal Ash-Shabah*, 4, 117.
- Nawawi, I. (2014). *Syarah Shahih Muslim (Jilid 2)*. Darus Sunnah.
- Rahman, A. (2016). *Pengenalan atas Takhrij Hadis*. 2, 149–164.
- Sagir, A. (2010). Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9(2), 129–151.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka.
- Song, C. (2020). *Gambaran Perilaku Cara Menjaga Kesehatan dan Kebersihan Kulit, Rambut, Kuku di Komunitas Sahabat Anak Grogol, Jakarta Barat periode Februari 2020*.
- Thahhan, M. (2019). *Dasar-dasar Ilmu Hadis (A. Ihsanuddin (ed.); 4th ed.)*. UMMUL QURA.
- Yanti, D. E. (2017). Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Flour Albus pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Darus A'mal Kota Metro. *Jurnal Dunia Kesmas*, 6, 127.